



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian Daerah yang timbul sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara harus di selesaikan agar kerugian Daerah dapat dipulihkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara;

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Brebes.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDMD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
8. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Pembantu Kabupaten Brebes
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat/ Pegawai yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
13. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas dan atas nama daerah untuk menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
14. Pihak ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
15. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
16. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah tata cara perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat

kekurangan perbendahraan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

17. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pihak Lain atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Daerah.
18. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ ketetapan khusus mengenai kasus Ganti Rugi.
19. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TGR.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Pernyataan/ Keterangan Pengakuan yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas Kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian uang selanjutnya di singkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang memiliki kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara/ Pegawai lain Bukan Bendahara/ Pihak lain dan/ atau Pejabat Lain.
23. Pembebanan adalah Penetapan Jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/ Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
24. Banding adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
25. Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/ Pihak Ketiga meminta Keringanan atas Pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerjasama/ Perjanjian/ Kontrak dengan Pemerintah Daerah.

28. Penghapusan adalah Keputusan Pembebanan terhadap Pegawai Pihak Ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian Daerah yang proses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan.
29. Bebas Mutlak adalah melepaskan tuntutan atas Kerugian Daerah Kepada Pegawai/ Pihak Ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan Daerah.
30. Pembebasan adalah Keputusan Pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas Kerugian Daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga.
31. Kadaluwarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai/ Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
32. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/ atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
33. Wanprestasi adalah Pegawai/ Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.
34. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mencegah terjadinya kerugian daerah dan/atau untuk menyelamatkan keuangan dan barang Daerah.

Pasal 3

Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh:

- a. Bendahara;
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara;
- c. Pejabat Lain; dan
- d. Pihak Lain.

BAB II

BENTUK KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Bentuk kerugian daerah ditinjau dari pelakunya antara lain Bendahara, Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pejabat lain, dan Pihak Lain.

- (1) Bendahara yang melakukan perbuatan :
 - a. tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan uang/ barang;
 - b. tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran uang/ barang;
 - c. menyebar/ memberi/ mengeluarkan uang/ barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang ;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f. korupsi, penyelewengan, dan penggelapan;
 - g. kecurian, penodongan, perampokan dan/ atau kolusi;
 - h. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i. penyalahgunaan wewenang/ jabatan;
 - j. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib pungut pajak); dan
 - k. tindakan lain yang memberikan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara yang melakukan perbuatan :
 - a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. pencurian dan penipuan;
 - d. merusak dan menghilangkan barang inventaris daerah;
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan; dan
 - f. tindakan lain yang memberikan kerugian langsung dan atau tidak langsung kepada Daerah.
- (3) Pejabat lain yang melakukan perbuatan :
 - a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. tindakan kolusi dan nepotisme;
 - d. pertanggung jawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - e. mengambil atau menggunakan barang inventaris Daerah;
 - f. tindakan lain yang memberikan kerugian langsung dan atau tidak langsung kepada Daerah.
- (4) Pihak lain yang melakukan perbuatan :
 - a. tidak menepati janji/ kontrak (wanprestasi);
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
 - c. penipuan, penggelapan, dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.

BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN
TP dan TGR
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan TP dan TGR, Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kesatu
Majelis Pertimbangan

Pasal 6

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur selaku wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala BPPKAD selaku sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala BKPSDMD selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah dan susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Untuk memantau kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 7

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian Daerah.
- (2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua bertugas :
 1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
 2. memimpin Sidang dan/ atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua bertugas :
 1. membantu ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
 2. mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan; dan
 3. selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas juga mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian Daerah.
 - c. Sekretaris bertugas :
 1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
 2. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan;
 3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan;
 4. memimpin rapat Sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, apabila ketua dan wakil ketua berhalangan/atau mandat dari ketua Majelis Pertimbangan.
 - d. Anggota bertugas :
 1. menghadiri setiap sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan;
 2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh sekretaris Majelis Pertimbangan;
 3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah ;
 - b. memanggil Pegawai/Pihak Ketiga/Pejabat Lain yang sudah diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
 - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/ dokumen berkaitan dengan kerugian Daerah yang terjadi.
- (4) Majelis Pertimbangan berkewajiban melaporkan perkembangan Kerugian Daerah secara periodik kepada Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV
TP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) TP terhadap Bendahara yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah wajib mengembalikan Kerugian Daerah secara utuh kepada Daerah.
- (2) Pimpinan Instansi wajib membentuk TPKD yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes sebagai Ketua;
 - b. Inspektur Kabupaten Brebes sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala BPPKAD sebagai Sekretaris;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, Keuangan Kepegawaian, Hukum, Umum dan Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Informasi dan Verifikasi
Pasal 9

- (1) Informasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari :
 - a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Pengawasan aparat pengawas fungsional;
 - c. Pengawasan dan / atau pemberitaan atasan langsung bendahara/Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. Perhitungan ex-officio.
- (2) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - c. rnengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian Daerah melalui SKTJM;

- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian Daerah; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. sarat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan/desa atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (3) Daftar kerugian daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Bupati.
- (2) Selama dalam proses penelitian Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian Daerah yang meliputi nilai kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan penanggung jawab Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

BAB V

SKTJM

Pasal 15

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Bagian Kesatu

SKTJM

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/ atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (6) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKD mcngembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1).
- (7) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/ atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.
- (8) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah kepada Bupati.
- (9) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

- (2) Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan Keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani.
- (2) Bupati memberitahukan Keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Batas Waktu

Pasal 20

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu dalam hal:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.

- (2) Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau Kepala Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu diterima Bendahara.
- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Keempat
Pembebanan Kerugian Daerah
Pasal 21

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan antara lain apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak;
 - c. telah terlampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala Perangkat Daerah bendahara tersebut yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.

Pasal 22

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 23

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerirna keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang rmemperoleh hak/ahli waris.

Pasal 24

Dalam hal setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), maka keberatan dari Bendahara diterima.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memiliki hak mendahului.

Pasal 27

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Dalam hal Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 28

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/pelelangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan.
- (2) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada Daerah dan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian Daerah

Yang Bersumber dari Perhitungan Ex Officio

Pasal 30

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, berlaku mutatis mutandis terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan Ex Officio.
- (2) Dalam hal pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 31

Terhadap kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan
Pasal 32

Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan yang dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 33

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hangus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan pengadilan menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah.

BAB VI
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang Daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - pejabat Daerah; dan
 - pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat daerah tidak termasuk bendahara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang
Pasal 35

- (1) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang rnerugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Bagian Ketiga
Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah
Pasal 36

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 37

- (1) Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah Bendahara tersebut wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:

- 1) melaporkan kepada Bupati; dan
 - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; untuk indikasi kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 39

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 40

- (1) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah Bupati dalam hal kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. atasan kepala Perangkat Daerah untuk kerugian Daerah yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah;
 - c. Dalam hal kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 41

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) membentuk TPKD.

Pasal 42

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 43

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/ tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 44

TPKD dalam menghitung jumlah kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 45

- (1) Hasil pemeriksaan kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 46

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang.

Pasal 47

- (1) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak disetujui, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 48

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) disetujui oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan rnereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
- daftar barang yang menjadi jaminan;
 - bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - surat kuasa menjual.

Pasal 49

- (1) Penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

- (2) Dalam hal kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 50

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 51

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh hak/ Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian Daerah;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus dibayar;

- d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(4) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 52

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 53

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengarnpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian Daerah.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 55

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah melakukan penyelesaian kerugian Daerah mengenai :

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a;
- b. Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 49; atau

- c. Penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atau Penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (1).

Pasal 56

Dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis.

Pasal 57

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atas :

- a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a;
- b. Penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak yang Merugikan/ Mengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50; dan
- c. Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2).

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Majelis melakukan sidang.

Pasal 59

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. Meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. Memaksa bukti yang disampaikan, dan/ atau
- d. Hal-lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 60

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan :
 - a. Uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. Uang dan/ atau bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah mengusulkan penghapusan :
 - a. Uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. Uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. Kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. Disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 62

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian Daerah dalam hal :
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 4 huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/ atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian Daerah.

Pasal 65

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Mengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Majelis;
 - instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 66

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a;
 - memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan/atau
 - hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 67

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a;
 - memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
 - memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau
 - hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah rnelakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 69

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - (2) uang, dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil

Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana di maksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b,
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penentuan Nilai Kerugian Daerah
Pasal 71

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penggunaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Bagian Kesepuluh
Penagihan dan Penyetoran

Pasal 72

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, SKP2K ditetapkan.

Pasal 73

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 74

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

- e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang Jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang,
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerupian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 75

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah,

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah Pasal 77

Bupati menyerahkan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 78

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.

Pasal 79

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Kedaluwarsa

Pasal 80

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Mernperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun

sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 81

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah mengenai adanya Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga Belas

Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Dan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Pasal 82

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TGR dinyatakan selesai.

Pasal 83

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris.

Pasal 85

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Bupati dapat menugaskan unit kerja tertentu pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD.

Pasal 86

- (1) Bupati membentuk TPKD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.
- (2) Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi kerugian daerah yang sudah ada dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA
APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan terjadinya
 kekurangan uang/barang

Kepada :

Yth. BPK RI Perwakilan Jawa Tengah

di

Semarang

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh BendaharaPenerimaan/BendaharaPengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp (..... dengan huruf.....).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, Tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubung dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud Bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan lain - lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung

.....
NIP.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA
APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :

TAHUN :

KANTOR :

No	Nama Bendahara	No./Tgl SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Instansi
.....
(.....)

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA
APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Tempat/ Tgl.Lahir :

Alamat :

No. & Tgl SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara Sebesar Rp
(..... dengan huruf), yakni kerugian yang di sebabkan:

.....
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyeter jumlah tersebut ke Kas Negara/ Daerah *) di dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan jumlah barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2.
3.



Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....

Mengetahui :
cukup

materai

Kepala(Perangkat Daerah)

(Nama Bendahara)

.....

Saksi-Saksi

1.
2.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI